

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK
HUKUM ADAT PERNIKAHAN NGELANGKAHI
MENDAHULUI SAUDARA SEKANDUNG DI DUKUH
BABADAN SUMBERJO KECAMATAN BONANG
KABUPATEN DEMAK**

***THE VIEW OF ISLAMIC LAW REGARDING THE
PRACTICE OF TRADITIONAL WEDDING LAW STEPPED
IN BEFORE THE SIBLINGS IN DUKUH BABADAN
SUMBERJO SUB-DICTRICT BONANG DISTRICT DEMAK***

¹Muhammad Khoiruddin, ²M. Coirun Nizar

¹Program Studi Ahwal Syakhsiyyah, Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

²Dosen Studi Ahwal Syakhsiyyah, Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

*Corresponding Author:
khoiruddin9511@gmail.com

Abstrak

Penelitian yang penulis lakukan untuk mengungkap adat dan tradisi masyarakat Jawa di dalam ritual perkawinan. Di mana adat dan tradisi dalam ritual perkawinan masyarakat Jawa menganut kepada adat dan tradisi zaman dahulu yang telah dilakukan oleh nenek moyang suku Jawa. Dalam prosesi hajatan dalam perkawinan terdapat runtutan yang harus dilakukan oleh kedua mempelai maupun kedua orang tua calon mempelai. Mereka percaya apabila melewatkan salah satu prosesi, maka akan terjadi sesuatu yang mengancam kehidupan berumah tangga kedua mempelai. Melihat hal itu, maka penulis melakukan penelitian dengan tiga fokus pokok pembahasan yaitu: pertama, Bagaimana prosesi perkawinan adat yang dilakukan oleh masyarakat desa sumberjo? Kedua, Alasan-alasan perkawinan adat masih dipegang teguh oleh masyarakat desa sumberjo dan bagaimana implikasinya terhadap masyarakat? Ketiga, Bagaimana perkawinan adat di desa sumberjo dalam pemikiran hukum Islam? Dengan penelitian kualitatif dan metode *deskriptif analisis* yang penulis lakukan berusaha untuk mengungkap dan menjawab pokok-pokok permasalahan di atas. Menggunakan metode penelitian tersebut penulis melakukan observasi dan wawancara di lapangan guna mengetahui secara langsung bagaimana praktik yang dilakukan oleh masyarakat di desa sumberjo dalam prosesi upacara adat yang hingga saat ini. Alasan perkawinan adat Jawa masih dipegang teguh dan implikasinya pada masyarakat adalah bahwa dengan melaksanakan upacara perkawinan adat berarti telah menghormati nenek moyang karena hal itu adalah warisan dari nenek moyang, menjaga dan melestarikan budaya para leluhur, untuk meminta keselamatan kepada roh penjaga desa dan leluhur, para pelaku merasa tenang dan tidak *was-was*, melakukan sesuatu yang sudah umum di masyarakat. Prosesi perkawinan adat dalam pemikiran hukum Islam hukumnya mubah selama tidak bertentangan dengan nash.

Kata Kunci: Perkawinan Adat Jawa, Pemikiran, Hukum Islam.

Abstract

Research by the author to uncover the customs and traditions of Javanese people in marriage rituals. Where customs and traditions in the marriage rituals of Javanese people adhere to the customs and traditions of the past that have been carried out by the ancestors of the Javanese tribe. In the celebration procession in marriage there is a sequence that must be done by both the bride and the two people know the bride and groom. They believe that if you miss one of the processions, something will happen that threatens the marriage of the bride and groom. Seeing this, the authors conducted a study with three main focus of discussion, namely: first, What is the procession of traditional marriages conducted by Sumberjo village community? Second, the reasons for adat marriage are still held firmly by Sumberjo village communities and what are the implications for the community? Third, how is customary marriage in Sumberjo village in Islamic legal thinking? With qualitative research and descriptive analysis methods that the authors do trying to uncover and answer the issues above. Using the research method, the writer conducted observations and interviews in the field to find out firsthand how the practices carried out by the community in Sumberjo village in the procession of traditional ceremonies which until now. The reason for Javanese traditional marriage is still upheld and the implication for the community is that by carrying out traditional marriage ceremonies it means respecting ancestors because it is the inheritance of ancestors, preserving and preserving the culture of the ancestors, to ask for the safety of the spirits of village guards and ancestors, the the perpetrators feel at ease and not anxious, doing something that is common in the community. The procession of customary marriage in Islamic legal thinking is legal as long as it does not conflict with the text.

Keywords: Javanese Customary Marriage, Thought, Islamic Law.

1. Pendahuluan

Menurut kodratnya, manusia berusaha mempertahankan hidup dan kelangsungan komunitasnya. Naluri itu diwujudkan dengan perkawinan bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Hal ini sangat cocok dengan salah satu keinginan kesatuan biologis pada setiap manusia, yaitu hasrat keinginan untuk mempertahankan keturunan.

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu fase dari kehidupan manusia, bermula dari fase serba sendiri berpindah menjadi fase saling bersama, saling membutuhkan dan saling memenuhi. Maka jarang suatu keluarga yang mengadakan akad pernikahan tidak membiarkan peristiwa besar berlalu begitu saja.

Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai kosekuensi hukumnya. Seperti halnya yang disebutkan pada Undang-undang No. 1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 adalah “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Masyarakat tidak bisa terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakat, yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan keagamaan, yang dianutnya serta kebiasaan setempat. Keberadaan hukum adat dijadikan sebuah praturan dan cerminan dalam pola tingkah laku msyarakat sebagi nilai luhur yang harus tetap dilestarikan. Secara sederhana hukum adat lebih sering diartikan dengan kebiasaan atau kebudayaan

masyarakat setempat di suatu daerah, hukum adat telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia.

Dalam hal ini masyarakat Dukuh Babadan Desa Sumberjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, masih percaya apabila terjadi suatu perkawinan dimana seorang adik *ngelangkahi* atau mendahului seorang kakaknya pernkawinan tersebut bukanlah perkawinan yang ada pada umumnya, dalam perkawinan tersebut harus ada ritual-ritual atau adat tertentu, agar pelaksanaan atau acara perkawinan itu berjalan dengan lancar, dan dijauhkan dari hal yang tidak diinginkan. Meskipun dalam masyarakat juga memegang hukum Islam, masyarakat masih mempercayai hukum adat yang sudah ada sejak dulu, jika adat perkawinan *ngelangkahi* itu tidak dilaksanakan makan akan dinilai tidak pantas.

2. Perkawinan dalam Hukum Islam

Dalam kalangan masyarakat perkawinan disebut juga dengan pernikahan, kata nikah diambil dari bahasa arab *nikahun* yaitu *masdar* atau kata asal dari *nakaha*, sinonimnya kata *tazawwaja*. Dari segi etimologi kata nikah yaitu yang berarti *ad-dammu wat-tadukul* yang artinya bertindih dan memasukan atau *ad-dammu wal jam'u* bermakna bertindih dan berkumpul. Dan dalam segi terminologi, nikah berarti suatu akat atau perjanjian yang mengandung halalnya berhubungan seksual dengan menggunakan kata *nikah* atau *tazwij*.

Perkawinan adalah peristiwa dimana yang sangat penting didalam bermasyarakat kita, sebab perkawinan menyangkut dengan kelompok seperti halnya keluarga, kedua orang tua, sanak saudara-saudara, bahkan keluarga mereka masing-masing.

Banyak budaya dan tradisi yang dimiliki masyarakat indonesia membuat perkawinan tidak sertamerta berarti suatu ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk bermaksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga, berdasarkan hukum adat perkawinan juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak wanita maupun pria. Terjadinya perkawinan berarti berlakunya ikatan kekerabatan yang rukun dan damai.

Desa Sumberjo masih erat memegang adat-adat yang telah ada, salah satunya yaitu perkawinan *ngelangkahi*, masyarakat masih menggunakan adat ini dan tidak meninggalkan hukum Islam. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 3 (tiga) subyek penelitian atau responden untuk menjadi sampel penelitian. Peneliti menganggap cukup dengan menggali informasi terkait variabel penelitian dari tiga subjek tersebut. Tiga subjek tersebut akan membuat informasi dan analisis menjadi lebih objektif dibanding dengan hanya menggunakan satu subjek. Selain itu dengan subjek yang berjumlah tiga orang maka waktu penelitian akan menjadi lebih efisien, karena jika subjek terlalu banyak akan menghabiskan banyak waktu. Berikut adalah identitas singkat para responden:

- | | |
|-----------------|------------|
| a. Nama lengkap | : Purwati |
| Usia | : 24 Tahun |
| RT/RW | : 03/10 |

- Pekerjaan : Buruh Pabrik
Pendidikan terakhir : SD Sumberjo 3
- b. Nama lengkap : Nur Khasanah
RT/RW : 03/10
Usia : 24 Tahun
Pekerjaan : Buruh Pabrik
Pendidikan terakhir: SD Sumberjo 3
- c. Nama lengkap : Narti
Usia : 26 Tahun
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Pendidikan terakhir : SD Sumberjo 2

Ada beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap 3 (tiga) responden yang berkaitan dengan perkawinan *ngelangkahi*, pertanyaan yang peneliti tanyakan adalah meliputi pernikahan *ngelangkahi*.

Seperti halnya pernikahan *ngelangkahi* yang dilakukan oleh paranara narasumber yang ada di Dukuh Babadan Desa Sumberjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, perkawinan yang mendahului kakaknya, dengan ini pasangan pengantin melakukan ritual *ngelangkahi*. Biar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan yang menjadikan kakaknya itu tidak mendapatkan jodoh, maka harus dilakukan upacara. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dari ketiga-tiganya hampir sama saat melakukan ritual adat perkawinan *ngelangkahi*. Adat ini disebut juga *langkah prasaja*, ritual ini sangat mudah dilakukan, serta bahan-bahannya yang dilakukan dalam upacara yaitu benang, gunting, sama keris. Adapun tata cara melakukan ritual upacara yaitu sebagai berikut:

- a. Kakak yang mau didahului posisinya harus didalam kamar.
- b. Kakaknya didampingi oleh dua orang dalam bahasa jawnya *pengapit* didalam kamar satu orang itu membawa keris, dan yang satu membawa gunting.
- c. Adik yang mau nikah posisinya di luar kamar, dan didampingi dua orang, dalam bahasa jawa *pengapit*, orang yang satu membawa benang dan satunya lagi tidak membawa apa-apa.
- d. Orang tua memberi tau kepada kakanta kalau adiknya mau nikah dan meminta ketulusan hatinya.
- e. Dan kakanya menjawab iya bapak aku rela.
- f. Adik meminta restu kepada kakaknya.
- g. Dan kakak merustuinya.
- h. Kemudian benang diputus dengan gunting.
- i. Dan orang tua mendoakan.

Setelah ritual dilakukan dengan lancar dan seksama baru acara pernikahan dilakukan dikediaman calon pengantin perempuan dengan mengadakan acara pernikahan pada umumnya.

Untuk alasan-alasan mengapa ritual pernikahan *ngelangkahi* harus dilakukan, dari ketiga narasumber tersebut mempunyai beberapa alasan masing-masing. Meskipun ketiga narasumber tersebut memiliki alasan masing-masing untuk melakukan ritual tersebut, akan tetapi dari beberapa alasan tersebut ada juga alasan yang identik sama. Alasan dilakukan ritual perkawinan *ngelangkahi* dengan menjaga pernikahan agar diberkahi dan dijauhkan dari hal yang tidak diinginkan. Serta ada pula kalimat yang telah beredar di masyarakat Desa Sumberjo, yang tidak

tau asal mula orang yang pertama mengucapkannya, kalimat tersebut berbunyi “jika ada orang yang mendahului seorang yang lebih tua tidak punya sopan santun, bisa-bisa yang didahului tidak laku atau tidak menikah”.

Perkawinan yang dipercayai sangat sakral sekali, dan taklain juga menjadikan seorang laki-laki diperbolehkan berhubungan dengan perempuan dengan sah. Dan dengan tidak lupa harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan itu sendiri. Dalam hal ini dalam adat perkawinan *ngelangkahi* saudara kandung adat syarat tertentu agar perkawinan bisa dilakukan dengan seksama.

Kyai Misbahul Munir berpendapat: “yang terpenting kakaknya yang didahului rela, dan didalam Islam sendiri syarat dan rukun perkawinan itu adanya calon pengantin laki-laki, adanya calon pengantin perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, dan ijab kabul”. Dengan ini adat Jawa sangat dihormati, yang asalnya adat ini melanggar syariat Islam maka oleh para wali sembilan tidak dimusnakan melainkan dimasuki budaya-budaya atau syariat Islam. Dan tujuannya pun sangat baik, untuk menghormati saudaranya yang didahului perkawinannya oleh adiknya.

Bapak Ahmad Malik menguatkan pendapat di atas adalah dalam itu yang terpenting syarat dan rukun perkawinan terpenuhi atau dilaksanakan, dalam perkawinan dengan adat ini memang kakaknya yang harus rela. Adat ini kita artikan sebagai hikmah yang tujuannya untuk suatu hal yang tidak diinginkan kepada keluarga yang melakukan adat itu.

Dari beberapa pendapat di atas bahwa adat tidak selalu bertentangan dengan hukum Islam pelaksanaan adat atau tatacaranya yang dipandang menyalahi sekalipun. Sedangkan dilihat tujuan dan manfaat itu baik bagi yang melakukannya, serta tidak mengurangi syarat dan rukun suatu pernikahan yang telah ditetapkan oleh Agama Islam, maka adat itu boleh dilakukan.

3. Teknis Kutipan

Perkawinan adalah merupakan hal yang paling penting dan sakral, hakikat dalam perkawinan merupakan akat yang membolehkan laki-laki dengan perempuan melakukan suatu perbuatan yang sebelumnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan. Hukum asal pernikahan dapat dikatakan boleh atau *mubah*, namun jika dilihat dengan secara sifatnya yaitu sunah, dengan demikian tentu hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*, dengan demikian dapat dikatakan bahwa melangsungkan akad pernikahan disuruh oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.

Adat langkahan merupakan sesuatu yang harus ada apa bila didalam pernikahan terdapat kakak dari calon pengantin yang belum menikah, dalam masyarakat Desa Sumberjo hal ini dinamakan *ngelangkahi*, adat ini terjadi jika apabila si gadis mempunyai kakak laki-laki maupun perempuan. Adat perkawinan *ngelangkahi* yaitu perkawinan yang tidak seperti perkawinan pada umumnya, perkawinan ini terdapat ritual-ritual husus yang disebut juga dengan langkah praja, ritual ini menjadi pertimbangan dalam intraksi sosial kekeluargaan. Dalam hal ini beberapa pendapat tokoh masyarakat seperti ini. Bapak Malik berpendapat yang namanya nikah *ngelangkahi* yaitu kalau ada adik laki-laki maupun perempuan yang pernikahannya mendahului kakaknya laki-laki maupun perempuan.

Tentu dengan uraian di atas perkawinan nglangkahi tidak melanggar syariat Islam. Seperti syarat dan rukun pernikahan yang meliputi adanya calon pengantin laki-laki, adanya calon pengantin perempuan, adanya wali dari pihak perempuan, adanya dua saksi, dan adanya ijab qabul. Terkait dengan tatacara upacara *langkah* ditinjau dari segi *'urf* sebagai berikut:

- a. Dilihat dari obyeknya *'urf* dibagi pada *al-'urf al-lafzhi* yaitu adat kebiasaan berupa ungkapan. Dan sedangkan *al-'urf al-'amali* adat yang berbentuk kebiasaan perbuatan.
 - 1) *Al-'urf lafzhi* (العارف اللفظي) adat kebiasaan masyarakat berupa ungkapan tertentu. Sehingga mananya itulah yang dipahami dan teringat dalam pikiran manusia.
 - 2) *Al-'urf 'amali* (العارف العملي) adalah adat yang berupa kebiasaan manusia atau masyarakat berupa perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang di maksud perbuatan kebiasaan yaitu, “perbuatan manusia atau masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan kepentingan orang lain”.
- b. Dilihat dari segi cakupannya, *'urf* dibagi menjadi dua bagian ada yang bersifat umum dan ada juga yang bersifat khusus yaitu *al-'urf 'am* dan *al-'urf khas*.
 - 1) Yanga dimaksud dengan *al-'urf 'am* adalah yang berupa kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas.
 - 2) Sedangkan *al-'urf khas* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.
- c. Dilihat dari keabsahannya dalam pandangan sayara', *'urf* dibagi menjadi dua bagian yaitu:
 - 1) *al-'urf shahih* dan *al-'urf fasid*. Yang dimaksud *al-'urf shahih* adalah adat atau kebiasaan yang berlaku dimasyarakat yang tidak bertentangan dengan al-quran dan hadis, yang tidak mengurangi kemaslahatan dan madharatnya.

Sedangkan yang dimaksud dengan *al-'urf fasid* adalah kebiasaan atau adat yang telah berjalan dimasyarakat yang bertentangan dengan al-quran dan hadis.

4. Kesimpulan dan Saran

Setelah pemaparan berbagai data dan analisis di bab-bab sebelumnya oleh penulis, tentang pandangan hukum Islam terhadap praktek hukum adat pernikahan *ngelangkahi* mendahului saudara sekandung di Dukuh Babadan Desa Sumberjo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak. Maka peneliti memahami beberapa

kesimpulan terkait hal tersebut. Adapun beberapa kesimpulan yang dipahami dari penelitian di atas, bahwa:

1. Perkawinan *ngelangkahi* tidak ada masalah, yang terpenting rukun dan syarat perkawinan terpenuhi, pelaksanaan upacara ritual *ngelangkahi* hanyalah merupakan suatu penghormatan yang dilakukan oleh saudara yang lebih muda kepada saudara yang lebih tua yang telah didahului menikah. Menurut tokoh masyarakat Desa Sumberjo adat *ngelangkahi* untuk menjaga hubungan baik kepada kakaknya.
2. Untuk pelaksanaan adat perkawinan *ngelangkahi* termasuk '*urf Shahih*, dengan ini tidak melanggar aturan-aturan syara'. Begitu juga dengan adanya pemberian yang dilakukan saat *sasrahan* yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki. Sebagian (4%) masyarakat mempercayai jika tidak dilaksanakannya adat *ngelangkahi* maka akan mendapatkan musibah atau keapesan, dengan ini tidak diperbolehkan dalam Islam karena kebiasaan atau adat yang telah berjalan di masyarakat yang bertentangan dengan Al-quran dan hadis.

Ucapan Terimakasih

Ucapan rasa syukur *Alhamdulillah*, penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya segala halangan dan hambatan dapat dilewati sehingga bisa terselesainya skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari sempurna baik dari segi metodologi, tata bahasa maupun sistematika penulisannya. Untuk itu penulis memohon saran dan kritik yang membangun dari pembaca demi perbaikan kesempurnaan skripsi ini.

Daftar Pustaka (References)

- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahad*, Jakarta, kencana, 2008.
- Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Al-Fiqihi*, jakarta, cetakan ke 5, PT. Asdi Mahasatya, 2005.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2014.
- Ahmad Malik, Wawancara, 20 Juli 2019
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cetakan ke 2, Jakarta PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006.
- C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cetakan 8, Jakarta: Balai Pustaka.
- Didiek Ahmad Supadie, *Bimbingan Penulisan Ilmiah Buku Pintar Menulis Skripsi*, Unissula Press, Semarang.
- Didiek Ahmad Supadie, *Hukum perkawinan bagi umat Indonesia*. Semarang, Sultan Agung prees, 2004-2005.
- Djaren Saragih, *Hukum perkawinan Adat dan Undang-undang Tentang Perkawinan Serta Pelaksanaannya*, Bandung, Taristo, 1992.

- H. A. M Efendi, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Semarang, Duta Grafika, 1990.
- Hafid Ibn Hajar, *Bulughul Maram*, Semarang, Pustaka Alawiyah, 2013.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan adat*, Bandung, PT. Citra Adya Bakti, 1995, h. 70
- Laksanto Utomo, *Hukum Adat*. Rajawali Pres, Depok, 2016, h.2
- Misbahul Munir, Wawancara, 26 Juli 2019
- Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisi Dan Reformasi Pragmatis*, Malang, Bayu Media Publishing, 2003.
- Muhadi, Wawancara, 21 juli 2019
- Nasrudin Haroen, *Usul Fiqh*, Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Sholehan, Wawancara, 20 Juli 2019
- Soerojo Wingjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, Gunung Agung.
- Soerojo Wingjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta, Haji Masagung, 1989.
- Sugeng Pujileksono, *petualangan Antropologi Sebuah Pengantar Ilmu Antropologi*, Malang, UMM Press, 2006.